



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Paran Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SUKARNO BIN SUMARTO BANI;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Agustus 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan Rt. 03 Rw. 05 Ds. Muryolobo
Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUZAIKAN BIN SUMONO;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 September 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pringulis Rt. 02 Rw. 04 Kec. Nalumsari Kab.
Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **AHMAD WAFI BIN HARTO;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Papringan Rt. 03 Rw 03 Kec. Kaliwungu

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kudus // Domisili Ds. Sidorekso Rt. 04 Rw.

04 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **AMIR MACHMUD BIN NOR AZIZ;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 03 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Kaliwungu Rt. 06 Rw. 02 Kec. Kaliwungu
Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Para Terdakwa masing ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Para Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukarno Bin Sumarto Bani (Alm), Terdakwa II. Muzaikan Bin Sumono (Alm), Terdakwa III. Ahmad Wafi Bin Harto (Alm) Dan Terdakwa IV. Amir Machmud Bin Nor Aziz (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sukarno Bin Sumarto Bani (Alm), Terdakwa II. Muzaikan Bin Sumono (Alm), Terdakwa III. Ahmad Wafi Bin Harto (Alm) Dan Terdakwa IV. Amir Machmud Bin Nor Aziz (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Dadu bertuliskan nomor 1 s.d 6
 - 1 (satu) buah batok kelapa
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam di atasnya
 - 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka daduDirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil taruhan untuk kebersihan tempat perjudian sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Uang modal berjudi sebesar Rp.3.400,000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.321.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/JPARA/Eku.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) Bersama-sama terdakwa MUZAIKAN Bin SUMONO (Alm), Terdakwa AHMAD WAFI Bin HARTO (Alm) dan Terdakwa AMIR MACHMUD Bin NOR AZIZ (Alm) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di halaman café JM karaoke di Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula saat Anggota Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di halaman café JM karaoke di Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sering digunakan untuk permainan judi, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP bersama petugas dari Satreskrim Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di halaman café JM karaoke di Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wibterdakwa MUZAIKAN Bin SUMONO (Alm) berangkat dari rumah menuju ke Cafe JM karaoke yang berada di Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara untuk bermain dadu di tempat tersebut, kemudian sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) sudah menggelar perlak untuk judi dadu namun pada saat terdakwa MUZAIKAN datang belum ada yang memasang taruhan, lalu tak berselang lama akhirnya terdakwa MUZAIKAN ikut mulai bermain dengan modal uang sebanyak Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), terdakwa MUZAIKAN memasang taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu) setiap putaran dengan memasang taruhan pada dua nomor yang berbeda, masing-masing nomor Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa MUZAIKAN bermain kurang lebih 14 (empat) belas putaran hingga terdakwa MUZAIKAN mendapat keuntungan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil kemenangan pasang taruhan tersebut Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa AHMAD WAFI Bin HARTO (Alm) berangkat dari rumah bersama teman Terdakwa mengendarai sepeda motor, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa AHMAD WAFI bersama teman Terdakwa AHMAD WAFI tiba di tempat karaoke, tetapi pada saat bertanya kepada operator Karaoke, Roomnya sudah penuh, lalu teman Halaman 6 BA Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa Terdakwa AHMAD WAFI menunggu di halaman café JM karaoke dan tertidur kemudian Terdakwa AHMAD WAFI melihat ada yang bermain judi Dadu kemudian Terdakwa AHMAD WAFI ikut judi dadu, Kemudian terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) mengocok 3 (tiga) buah dadu yang telah dimasukkan kedalam batok kelapa Lalu pertama Terdakwa AHMAD WAFI memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi angka yang Terdakwa AHMAD WAFI pasang tidak sama dengan hasil 3 (tiga) dadu yang sudah selesai di kocok oleh bandar, Selanjutnya Terdakwa AHMAD WAFI memasang taruhan antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena Tersangka sudah lupa, totalnya Terdakwa AHMAD WAFI memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dan sebanyak 6 (enam) kali putaran tersebut Tersangka hanya menang sekali (yang Tersangka ingat Tersangka menang di pertengahan putaran judi dadu antara putaran 1 s.d 6). Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa AMIR MACHMUD Bin NOR AZIZ (Alm) sampai di café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara tersebut lalu terdakwa AMIR MACHMUD melihat ada permainan judi jenis dadu selanjutnya terdakwa AMIR MACHMUD

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



mengikuti permainan judi tersebut dengan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran, terdakwa AMIR MACHMUD memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali putaran dengan memasang pada 1 (satu) nomor atau 1 (satu) pilihan saja, Selanjutnya ketika bandar Terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) sedang mengocok dadu untuk putaran berikutnya, tiba-tiba datang petugas dari Polres Jepara dan langsung mengamankan terdakwa SUKARNO BinSUMARTO BANI (Alm) yang merupakan bandar judi tersebut, Terdakwa MUZAIKAN, Terdakwa AMIR MACHMUD Bin NUR AZIZ (Alm) dan Terdakwa AHMAD WAFI Bin HARTO (Alm), sebagai pemasang taruhan, beserta alat untuk bermain dadu yaitu 3 (tiga) buah dadu yang bertuliskan angka 1 S.d 6, 1 (satu) buah kayu berbentuk bundar dengan karet di atasnya, 1 (satu) buah kain perlak yang bertuliskan angka dadu, dan uang hasil taruhan. Bahwa cara yang dilakukan terdakwa I SUKARNO, Terdakw II. MUZAIKAN, TerdakwaIII. AHMAD WAFI, dan Terdakwa IV.AMIR MACHMUD dalam melakukan perjudian tersebut jenis dadu dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara terdakwa SUKARNO mengocok 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian terdakwa SUKARNO memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian terdakwa SUKARNO membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan / ditaruhkan kemudian system permainan judi dadu yang terdakwa SUKARNO lakukan tersebut yaitu jika penombok memasang / menaruhkan uang pada salah satu nomor, kemudian nomor yang keluar sesuai dengan salah satu mata dadu tersebut, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal uang yang dipasang / ditaruhkan, namun jika 2 (dua) mata dadu tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akanmendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang / ditaruhkan, dan jika 3 (tiga) buah mata dadu tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan keuntungan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasang / ditaruhkan.

Bahwa alat dan sarana yang terdakwa pergunakan untuk permainan judi dadi tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perlak bergambar lingkaran hitam dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam.
- 3 (tiga) buah mata dadu dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batok kelapa dengan penutup kayu.
- Uang untuk taruhan

Milik Tersangka SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) yang sebelumnya sudah tersangka SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) siapkan dari rumah

Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan kegiatan perjudian tersebut untuk mencari keuntungan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) Bersama-sama terdakwa MUZAIKAN Bin SUMONO (Alm), Terdakwa AHMAD WAFI Bin HARTO (Alm) dan Terdakwa AMIR MACHMUD Bin NOR AZIZ (Alm) padahari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di halaman café JM karaoke di Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeparayang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Anggota Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di halaman café JM karaoke di Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sering digunakan untuk permainan judi, atas dasar Halaman 8 BA Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP bersama petugas dari Satreskrim Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di halamancafé JM karaoke di Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa MUZAIKAN Bin SUMONO (Alm) berangkat dari rumah menuju ke Cafe JM karaoke yang berada di Desa Jatisari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara untuk bermain dadu di tempat tersebut, kemudiangesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat terdakwa SUKARNO in SUMARTO BANI (Alm) sudah menggelar perlak untuk judi dadu namun pada saat terdakwa MUZAIKAN datang belum ada yang memasang taruhan, lalu tak berselang lama akhirnya terdakwa MUZAIKAN ikut mulai bermain dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



modal uang sebanyak Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), terdakwa MUZAIKAN memasang taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu) setiap putaran dengan memasang taruhan pada dua nomor yang berbeda, masing-masing nomor Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa MUZAIKAN bermain kurang lebih 14 (empat) belas putaran hingga terdakwa MUZAIKAN mendapat keuntungan sebanyak Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) dari hasil kemenangan pasang taruhan tersebut. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa AHMAD WAFI Bin HARTO (Alm) berangkat dari rumah bersama teman Terdakwa mengendarai sepeda motor, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa AHMAD WAFI bersama teman Terdakwa AHMAD WAFI tiba di tempat karaoke, tetapi pada saat bertanya kepada operator Karaoke, Roomnya sudah penuh, lalu teman Terdakwa AHMAD WAFI menunggu di halaman café JM karaoke dan tertidur kemudian Terdakwa AHMAD WAFI melihat ada yang bermain judi Dadu kemudian Terdakwa AHMAD WAFI ikut judi dadu, Kemudian terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) mengocok 3 (tiga) buah dadu yang telah dimasukan kedalam batok kelapa Lalu pertama Terdakwa AHMAD WAFI memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi angka yang Terdakwa AHMAD WAFI pasang tidak sama dengan hasil 3 (tiga) dadu yang sudah selesai di kocok oleh bandar, Selanjutnya Terdakwa AHMAD WAFI memasang taruhan antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena Tersangka sudah lupa, totalnya Terdakwa AHMAD WAFI memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dan sebanyak 6 (enam) kali putaran tersebut Tersangka hanyamenang sekali (yang Tersangka ingat Tersangka menang di pertengahan putaran judi dadu antara putaran 1 s.d 6).

Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa AMIR MACHMUD Bin NOR AZIZ (Alm) sampai di café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara tersebut lalu terdakwa AMIR MACHMUD melihat ada permainan judi jenis dadu selanjutnya terdakwa AMIR MACHMUD mengikuti permainan judi tersebut dengan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran, terdakwa AMIR MACHMUD memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali putaran dengan memasang pada 1 (satu) nomor atau 1 (satu) pilihan saja,

Selanjutnya ketika bandar Terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) sedang mengocok dadu untuk putaran berikutnya, tiba-tiba datang petugas dari Polres Jepara dan langsung mengamankan terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) yang merupakan bandar judi tersebut, Terdakwa MUZAIKAN, Terdakwa AMIR MACHMUD Bin NUR AZIZ (Alm) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD WAFI Bin HARTO (Alm), sebagai pemasang taruhan, beserta alat untuk bermain dadu yaitu 3 (tiga) buah dadu yang bertuliskan angka 1 S.d 6, 1 (satu) buah kayu berbentuk bundar dengan karet di atasnya, 1 (satu) buah kain perlak yang bertuliskan angka dadu, dan uang hasil taruhan.

Bahwa cara yang dilakukan terdakwa SUKARNO, Terdakwa MUZAIKAN, Terdakwa AHMAD WAFI, dan Terdakwa AMIR MACHMUD dalam melakukan perjudian tersebut jenis dadu dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara terdakwa SUKARNO mengocok 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian terdakwa SUKARNO memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian terdakwa SUKARNO membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan / ditaruhkan kemudian system permainan judi dadu yang terdakwa SUKARNO lakukan tersebut yaitu jika penombok memasang / menaruhkan uang pada salah satu nomor, kemudian nomor yang keluar sesuai dengan salah satu mata dadu tersebut, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal uang yang dipasang / ditaruhkan, namun jika 2 (dua) mata dadu tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang / ditaruhkan, dan jika 3 (tiga) buah mata dadu tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan keuntungan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasang / ditaruhkan.

Bahwa alat dan sarana yang terdakwa pergunakan untuk permainan judi dadu tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perlak bergambar lingkaran hitam dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam.
- 3 (tiga) buah mata dadu dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam.
- 1 (satu) buah batok kelapa dengan penutup kayu.
- Uang untuk taruhan

Milik Tersangka SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) yang sebelumnya udah tersangka SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) siapkan dari rumah;

Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan kegiatan perjudian tersebut untuk mencari keuntungan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Zaenudin Bin Maskup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Para Terdakwa dalam tindak pidana perjudian dadu;
- Bahwa yang melakukan praktik perjudian jenis dadudengan menggunakan taruhan uang adalah sebagai berikut:
 1. Sukarno Bin Sumarto Bani (Alm),
 2. Muzaikan Bin Sumono (Alm),
 3. Ahmad Wafi Bin Harto;
 4. Amir Machmud Bin Nor Aziz;
- Bahwa cara saksi mengetahui adanya tindak pidanaberupa perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu setelah adanya informasi dari Informen tentang adanya praktik perjudian di Halaman Cafe JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara melaporkan informasi yang disampaikan oleh Informen kepada pimpinan, atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan saksi dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Informen tersebut, dan mendapati bahwa Sdr. SUKARNO, Sdr MUZAIKAN, Sdr. AHMAD WAFI, dan Sdr. AMIR MACHMUD sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang kemudian saksi dan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara mengumpulkan barang bukti dari pelaku perjudian tersebut dan selanjutnya membawa para pelaku perjudian ke Polres Jepara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa peran dari Para Terdakwa bernama : Peran SUKARNO yaitu sebagai Bandar, Peran, MUZALKAN setagai penombok, Peran Sdr. AMIRMACHMUD sebagai penombok, Peran Sdr. AHMAD KUAFI sebagai penombok.
- Barang yang berhasil saksi amankan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD tersebut pada saat itu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang yang berhasil saksi amankan dari Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara atas dugaan tindak pidana perjudian ditambah dengan : 3 (tiga) buah Dadu bertuliskan nomor 1 s/d 6, 1 (satu) buah batok kelapa, dan 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam di atasnya, 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka dadu, dan selanjutnya Uang tunai hasil taruhan untuk kebersihan tempat perjudian sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai hasil perjudian milik Terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm) sebesar Rp. 510.000,00- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah), Uang tunai hasil perjudian milik Terdakwa MUNZAIKAN Bin SUMONO (Alm) sebesar Rp. 333.000,00- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tunai hasil perjudian milik Terdakwa AHMAD WAFI Bin HARTO (Alm) sebesar Rp. 270.000,00- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Uang tunai hasil perjudian milik Terdakwa AMIR MACHMUD Bin NOR AZIZ (Alm) sebesar Rp. 1.321.000,00- (Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Pada saat saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Ires Jepara mengamankan para terdakwa perjudian tersebut yaitu sedang berrangsung permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang rupiah yang dilaksanakan di Halaman Cafe JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD dalam melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang rupiah tersebut Dari hasil interogasi yang saksi dan tim resmob dapatkan bahwa Para Terdakwa SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa SUKARNO engkocok 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian Terdakwa SUKARNO memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian Terdakwa SUKARNO membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan / ditaruhkan kemudian system permainan judi dadu yang Terdakwa SUKARNO lakukan tersebut yaitu jika penombok memasang / menaruhkan uang pada salah satu nomor, kemudian nomor yang keluar



sesuai dengan salah satu mata dadu tersebut, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal uang yang dipasang / ditaruhkan, namun jika 2 (dua) tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan tersebut keluar dengan nomor yang sama, ;

- Bahwa benar 4 (empat) Terdakwa yang saksi amankan bersama Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengetahui permasalahannya
- Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perjudian.
- Bahwa Permainan perjudian yang saksi maksudkan adalah berupa perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang.
- Bahwa yang melakukan praktik perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang adalah 1. Terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm),2. Terdakwa MUZAIKAN Bin SUMONO (Alm),3. Terdakwa Ahmad Wafi Bin Harto;4. Terdakwa Amir Machmud Bin Nor Aziz;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian itu dengan cara jenis dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian dari adanya informasi dari Informen tentang adanya praktik perjudian di Halaman Cafe JM karaoke
- turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara melaporkan informasi yang disampaikan oleh Informen kepada pimpinan, atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan saksi dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Informen tersebut dan mendapati bahwa Sdr. SUKARNO, Sdr MUZAIKAN, Sdr. AHMAD WAFI, dan Sdr. AMIR MACHMUD sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara mengumpulkan barang bukti dari pelaku perjudian tersebut dan



selanjutnya membawa para pelaku perjudian ke Polres Jepara guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa untuk Para Terdakwa bernama SUKARNO, Sdr.MUZAIKAN, Sdr. AHMAD WAFI, dan Sdr. AMIR MACHMUD diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Halaman Cafe JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara mengamankan Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD tidak membawa Surat Perintah Penangkapan dikarenakan saat para pelaku melakukan praktik perjudian tersebut tertangkap tangan oleh saksi dan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara selaku petugas yang berwenang dan selanjutnya Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD beserta dengan barang buktinya diamankan di Polres Jepara selanjutnya kami terbitkan Laporan Polisi dan melaksanakan Gelar Perkara untuk terbitkan Laporan Polisi dan melaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran masing-masing Para terdakwa perjudian tersebut yaitu sebagai berikut, Peran SUKARNO yaitu sebagai Bandar, Peran MUZAIKAN sebagai penombok, Peran Sdr. AMIR MACHMUD sebagai penombok, Peran Sdr. AHMAD WAFI sebagai penombok.
- Bahwa barang bukti dipersidangan yang berhasil saksi amankan dari Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD saat saudara amankan bersama dengan Tim Resmob para terdakwa perjudian tersebut yaitu sedang berlangsung permainan judi jenis dadu dengantaruan uang rupiah yang dilaksanakan di Halaman Cafe JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa dari hasil introgasi yang saksi dan tim resmob dapatkan bahwa Para Terdakwa SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa SUKARNO mengkokok 3 (tiga) buah mata dadu, Halaman 18 BA Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



kemudian Terdakwa SUKARNO memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian Terdakwa SUKARNO membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang makapenombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan / ditaruhkan ;

- Bahwa kemudian system permainan judi dadu yang Terdakwa SUKARNO lakukan tersebut yaitu jika penombok memasang / menaruhkan uang pada salah satu nomor, kemudian nomor yang keluar
- sesuai dengan salah satu mata dadu tersebut, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal uang yang dipasang / ditaruhkan, namun jika 2 (dua) tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan tersebut keluar dengan nomor yang sama, ;
- Bahwa benar ke-4 (empat) orang tersebut adalah orang-orang yang berhasil saya amankan bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Yudhi Eko Setyawan bin Sunarto dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permainan perjudian yang saksi maksudkan adalah berupa perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa yang melakukan praktik perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang adalah 1. Terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm),2. Terdakwa MUZAIKAN Bin SUMONO (Alm),3. Terdakwa Ahmad Wafi Bin Harto;4. Terdakwa Amir Machmud Bin Nor Aziz;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian itu dengan cara jenis dadu dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian dari adanya informasi dari Informen tentang adanya praktik perjudian di Halaman Cafe JM karaoke
- turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara melaporkan informasi yang disampaikan oleh Informen kepada pimpinan, atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan saksi dengan Tim Resmob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Reskrim Polres Jepara untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Informen tersebut dan mendapati bahwa Sdr. SUKARNO, Sdr MUZAIKAN, Sdr. AHMAD WAFI, dan Sdr. AMIR MACHMUD sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang;

- Bahwa kemudian saksi dan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara mengumpulkan barang bukti dari pelaku perjudian tersebut dan selanjutnya membawa para pelaku perjudian ke Polres Jepara guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa untuk Para Terdakwa bernama SUKARNO, Sdr.MUZAIKAN, Sdr. AHMAD WAFI, dan Sdr. AMIR MACHMUD diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Halaman Cafe JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara mengamankan Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD tidak membawa Surat Perintah Penangkapan dikarenakan saat para pelaku melakukan praktik perjudian tersebut tertangkap tangan oleh saksi dan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara selaku petugas yang berwenang dan selanjutnya Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan
- AMIR MACHMUD beserta dengan barang buktinya diamankan di Polres Jepara selanjutnya kami terbitkan Laporan Polisi dan melaksanakan Gelar Perkara untuk terbitkan Laporan Polisi dan melaksanakan Gelar Perkara untuk menentukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Yang saksi terangkan bahwa peran dari masing-masing Para terdakwa perjudian tersebut yaitu sebagai berikut, Peran SUKARNO yaitu sebagai Bandar, Peran MUZAIKAN sebagai penombok, Peran Sdr. AMIR MACHMUD sebagai penombok, Peran Sdr. AHMAD WAFI sebagai penombok.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa bernama : SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD saat saudara amankan bersama dengan Tim Resmob para terdakwa perjudian tersebut yaitu

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berlangsung permainan judi jenis dadu dengantaruan uang rupiah yang dilaksanakan di Halaman Cafe JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. NalumsariKab. Jepara;

- Bahwa Dari hasil introgasi yang saksi dan tim resmob dapatkan bahwa Para Terdakwa SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa SUKARNO mengkocok 3 (tiga) buah mata dadu, Halaman 18 BA Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa kemudian Terdakwa SUKARNO memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian Terdakwa SUKARNO membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang makapenombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan / ditaruhkan ;
- Bahwa kemudian system permainan judi dadu yang Terdakwa SUKARNO lakukan tersebut yaitu jika penombok memasang / menaruhkan uang pada salah satu nomor, kemudian nomor yang keluar
- sesuai dengan salah satu mata dadu tersebut, maka penomobok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal uang yang dipasang / ditaruhkan, namun jika 2 (dua) tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan tersebut keluar dengan nomor yang sama, ;
- Bahwa benar ke-4 (empat) orang tersebut adalah orang-orang yang berhasil saya amankan bersama dengan Tim Resmob Sat Reskrim Polres Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I.SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm),

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2012, dan Terdakwa menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan Kelas II B Jepara.
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian resor jepara karena diketahui telah bermain judi berupa perjudian jenis dadu.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan perjudian dadu tersebut yaitu Terdakwa dan beberapa orang diantaranya :1. MUZAEKAN 2. AMIR MACHMUD, 3. AHMAD KUAFI;
- Bahwa para Terdakwa dimanakan pada hari jumat tanggal 17 meiu 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman cafe JM Karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa cara bermain judi tersebut, yaitu: dengan cara Terdakwa mengkokok 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian Terdakwa memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian Terdakwa membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan/ditaruhkan.
- Bahwa sistem permainan judi dadu yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu jika penombok memasang / menaruhkan uang pada salah satu nomor, kemudian nomor yang keluar sesuai dengan salah satu mata dadu tersebut, maka penomobok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal uang yang dipasang / ditaruhkan, namun jika 2 (dua) mata dadu tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang / ditaruhkan, dan jika 3 (tiga) buah mata dadu tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan keuntungan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasang / ditaruhkan.
- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa pergunakan untuk permainan judi dadi tersebut yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah perlak bergambar lingkaran hitam dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam.
 - 3 (tiga) buah mata dadu dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam.
 - 1 (satu) buah batok kelapa dengan penutup kayu.
 - Uang untuk taruhan.
- Bahwa alat dan sarana tersebut milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dari rumah.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melakukan kegiatan judi dadu

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



tersebut, namun pada saat permainan tersebut Terdakwa baru menggunakan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam permainan judi dadu yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut batasan maksimal untuk menaruh uang yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dilihat oleh khalayak umum, karena berlangsung di dalam cafe JM Karaoke, dan jauh dari jalan raya.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut baik bandar ataupun penombok untuk mendapatkan keuntungan / kemenangan hanya bergantung pada peruntungan saja.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut untuk mencari keuntungan.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saat diamankan oleh pihak kepolisian resor jepara, Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa tersebut sedang bermain judi dadu, dimana posisi Terdakwa pada saat itu duduk menghadap ke utara dan didepan Terdakwa ada karpet nomor dadu dan diatasnya ada uang taruhan dan alat pengopyok mata dadu, kemudian untuk posisi Sdr. MUNZAEKAN berjongkok di depan Terdakwa menghadap ke selatan, kemudian posisi Sdr. AHMAD KUAFI duduk di samping kanan Terdakwa menghadap ke barat, sedangkan posisi Sdr. AMIR MACHMUD berjongkok di samping kanan Sdr. AHMAD KUAFI menghadap ke barat.
- Bahwa benar 1 (satu) buah perlak bergambar lingkaran hitam dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam, 3 (tiga) buah mata dadu dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam, dan 1 (satu) buah batok kelapa dengan penutup kayu adalah sarana untuk berjudi Terdakwa.

TERDAKWA II. MUZAIKAN Bin SUMONO (Alm),

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian resor jepara karena diketahui telah bermain judi berupa perjudian jenis dadu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat masalah hukum.
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi Dadu tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Halaman Café JM Karaoke turut Ds. Jatisari Rt.- Rw.- Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa bermain judi Dadu bersama 3 (orang) orang kawan Terdakwa antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, Sdr. MUZAIKAN Bin SUMONO, SUKARNO Bin SUMARTO BANI, AMIR MACHMUD Bin NUR AZIZ (Alm), AHMAD WAFI Bin HARTO.

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi Dadu tersebut yaitu Terdakwa SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm).
- Bahwa dalam permainan judi Dadu tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan tidak ada ijinnya.
- Bahwa modal awal uang yang Terdakwa gunakan untuk taruhan dalam permainan judi Dadu tersebut adalah sebesar Rp 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut sudah memasang taruhan sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) kali dan mendapat untung sebanyak Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan cara main awalnya bandar mengocok 3(tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam batok kelapa, kemudian peserta judi diberi waktu untuk memasang taruhan di atas kain perak bertuliskan angka Dadu 1 s.d 6, Setelah semua peserta judi selesai memasang taruhannya di atas perak yang bertuliskan angka 1(satu) S.d 6 (enam), selanjutnya bandar membuka dadu yang berada di dalam batok kelapa dan akan terlihat nomor yang keluar dari dadu tersebut, selanjutnya bandar akan melihat taruhan peserta mana yang sesuai dengan angka yang keluar pada dadu tersebut, apabila peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar pada salah satu dadu dari ketiga dadu, maka akan mendapat keuntungan sebanyak 1 (satu) kali dari uang yang di taruhkan, jika peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar pada kedua dadu dari ketiga dadu, maka akan mendapat keuntungan sebanyak 2 (dua) kali dari uang yang ditaruhkannya pada nomor tersebut, dan jika peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar sama pada ketiga dadu, maka akan mendapat keuntungan sebanyak 3 (tiga) kali dari uang taruhan yang ditaruhkannya. Pada saat itu Terdakwa sempat memasang taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu) setiap putaran dengan memasang taruhan pada dua nomor yang berbeda, masing-masing Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa bermain kurang lebih 14 (empat) belas putaran hingga Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil kemenangan pasang taruhan tersebut.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah 3 (tiga) buah Dadu bertuliskan nomor 1 s.d 6, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam diatasnya, 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka dadu dan uang kertas yang digunakan untuk memasang taruhan tersebut, dan yang menyediakan alat tersebut yaitu Sdr. SUKARNO Bin SUMARTO BANI (Alm).
- Bahwa maksud dan tujuan perjudian kartu Dadu tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk mencari keuntungan berupa uang dari judi dadu yang kami lakukan.
- Bahwa sistem permainan judi Dadu tersebut adalah siapa yang berhasil menebak angka yang keluar pada dadu, maka akan mendapat keuntungan dari bandar.
- Bahwa benar uang kertas rupiah dengan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) (sambil pemeriksa memperlihatkan kepada terperiksa). Apakah benar uang kertas rupiah dengan total sebesar Rp 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) adalah uang Terdakwa hasil bermain judi dadu pada waktu.

TERDAKWA III. AHMAD WAFI Bin HARTO (Alm),

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian resor jepara karena diketahui telah bermain judi berupa perjudian jenis dadu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat masalah hukum.
- Terdakwa melakukan permainan judi DADU tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di halaman café JM Karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa Yang melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu 1. :AMIR MACHMUD,2. MUZAIKAN,3. SUKARNO;
- Bahwa peran Terdakwa dalam bermain judi DADU adalah ikut memasang taruhan judi DADU dan kawan-kawan Terdakwa yang bernama Sdr. AMIR MACHMUD, dan Sdr. MUZAIKAN adalah sama-sama memasang judi DADU, Sedangkan Sdr. SUKARNO perannya sebagai Bandar judi DADU.
- Bahwa dalam permainan judi DADU tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan tidak ada ijinnya.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal uang yang Terdakwa gunakan untuk taruhan dalam permainan judi DADU tersebut adalah sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan kemenangan atau keuntungan dari bermain judi DADU tersebut karena, pada saat dadu di kocok oleh Bandar menggunakan Batok kelapa, lalu Terdakwa memasang angka DADU pilihan Terdakwa tersebut tetapi angka dadu pilihan yang Terdakwa pasang selalu tidak tepat hanya satu kali dadu pilihan Terdakwa yang tepat dengan dadu yang telah di kocok oleh bandar.
- Bahwa cara permainan judi jenis DADU yaitu pertama bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu yang telah dimasukkan kedalam batok kelapa, kemudian peserta judi diberi waktu untuk memasang taruhan di atas kain perlak bertuliskan angka Dadu 1 s.d 6, Setelah semua peserta judi selesai memasang taruhannya sesuai dengan angka dadu (1 s.d 6), selanjutnya bandar membuka dadu yang berada di dalam batok kelapa dan akan terlihat nomor yang keluar dari 3 (tiga) dadu tersebut, selanjutnya bandar akan melihat taruhan peserta mana yang sesuai dengan angka yang keluar pada dadu tersebut, apabila peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor diatas kain perlak dan nomor tersebut keluar pada salah satu dadu dari ketiga dadu, maka akan mendapat keuntungan sebanyak 1 (satu) kali dari uang yang di taruhan, jika peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar pada kedua dadu dari ketiga dadu, maka akan mendapat keuntungan sebanyak 2 (dua) kali dari uang yang ditaruhkan pada nomor tersebut, dan jika peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar sama pada ketiga dadu, maka akan mendapat keuntungan sebanyak 3 (tiga) kali dari uang taruhan yang ditaruhkan.
- Bahwa alat yang digunakan adalah
 - 3 (tiga) buah Dadu bertuliskan nomor 1 s.d 6,
 - 1 (satu) buah batok kelapa,
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam diatasnya,
 - 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka dadu bertuliskan angka 1 s.d 6,
 - Dan menggunakan taruhan uang kertas rupiah.
- Bahwa sistem permainan judi Dadu tersebut adalah untung-untungan, apabila Dadu yang di kocok oleh Bandar keluar sesuai yang Terdakwa pasang di lembar kain perlak bergambarkan angka dadu, ya menang,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



kalau Dadu yang di kocok oleh Bandar keluarnya tidak sesuai yang Terdakwa pasang di lembar kain perlak bergambarkan angka dadu, ya berarti kalah.

- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari perjudian dadu tersebut karena uang modal Terdakwa sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersisa Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

TERDAKWA IV. AMIR MACHMUD Bin NOR AZIZ (Alm),

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian resor jepara karena diketahui telah bermain judi berupa perjudian jenis dadu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kal dalam perkara tindak pidana perjudian pada tahun 2010 dengan vonis 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa menjalani penahanan di RUTAN ELAS II B Kudus, Dalam perkara tindak pidana perjudian pada tahun 2015 dengan vonis 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa menjalani penahanan di RUTAN KELAS II B Kudus.
- Bahwa kejadian perjudian jenis dadu tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya kenal dengan Sdr. SUKARNO BIN SUMARTO BANI (Alm) dan Hubungan Terdakwa hanya sebatas teman saja, sedangkan dengan Sdr. MUZAIKAN BIN SUMONO (Alm), dan Sdr. AHMAD WAFI BIN HARTO (Alm) Terdakwa tidak kenal hanya bertemu pada saat kejadian perjudian diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara dan Terdakwa juga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan keduanya.
- Bahwa Terdakwa telah turut serta atau melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan :
 - 3 (tiga) buah Dadu bertuliskan nomor 1 s.d 6;
 - 1 (satu) buah batok kelapa;
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam di atasnya;
 - 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka dadu, dan;
 - memakai uang sebagai sarana taruhan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas reserse polres jepara Terdakwa belum memasang taruhan, akan tetapi sebelumnya Terdakwa



ikut bermain judi sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan terakhir kali Terdakwa ikut memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 5.

- Bahwa Terdakwa bermain perjudian jenis dadu yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara sebanyak 7 (tujuh) kali putaran yaitu:
 1. Putaran pertama Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 5 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
 2. Putaran kedua Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 1 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
 3. Putaran pertama Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 3 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
 4. Putaran keempat Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 4 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
 5. Putaran kelima Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 6 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
 6. Putaran keenam Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 2 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
 7. Putaran pertama Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 5 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada putaran kedelapan saat Sdr. SUKARNO BIN SUMARTO ANI Alm) sudah mengocok 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan batok kelapa dan dadu ditaruh di atas 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam di atasnya, kemudian petugas Reserse Polres Jepara yang berpakaian preman datang dan mengamankan Terdakwa dan ketiga pelaku lainnya.
- Bahwa dengan cara main awalnya bandar mengocok 3 (tiga) buah dadi yang dimasukkan ke dalam batok kelapa, kemudian peserta judi diberi waktu untuk memasang taruhan di atas kain perlak bertuliskan angka Dadu 1 s.d 6, Setelah semua peserta judi selesai memasang taruhannya di atas perlak yang bertuliskan angka 1 (satu) S.d 6 (enam), selanjutnya bandar membuka dadu yang berada di dalam batok kelapa dan akan terlihat nomor yang keluar dari dadu tersebut, selanjutnya bandar dan peserta akan melihat taruhan peserta mana yang sesuai dengan angka yang keluar pada dadu tersebut, apabila peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar pada salah satu dadu dari ketiga dadu, maka akan mendapat keuntungan sebanyak 1 (satu) kali dari uang yang di taruhkan, jika peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar pada kedua dadu dari ketiga dadu, maka akan mendapat kuntungan sebanyak 2 (dua) kali dari uang yang ditaruhkan pada nomor tersebut, dan jika peserta taruhan memasang taruhan pada salah satu nomor dan nomor tersebut keluar sama pada ketiga dadu, maka akan mendapat keuntungan sebanyak 3 (tiga) kali dari uang taruhan yang ditaruhkan.
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kemudian sisa Rp. 1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Dadu bertuliskan nomor 1 s.d 6
- 1 (satu) buah batok kelapa
- 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam di atasnya
- 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka dadu

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil taruhan untuk kebersihan tempat perjudian sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Uang modal berjudi sebesar Rp.3.400,000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.321.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian resor jepara karena diketahui telah bermain judi berupa perjudian jenis dadu.
- Bahwa benar orang yang melakukan perjudian dadu tersebut yaitu Terdakwa dan beberapa orang diantaranya :1. MUZAEKAN 2. AMIR MACHMUD, 3. AHMAD KUAFI;
- Bahwa para Terdakwa dimanakan pada hari jumat tanggal 17 meiu 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman cafe JM Karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa benar cara bermain judi tersebut, yaitu: dengan cara Terdakwa mengkocok 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian Terdakwa memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian Terdakwa membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan/ditaruhkan.
- Bahwa benar sistem permainan judi dadu yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu jika penombok memasang / menaruhkan uang pada salah satu nomor, kemudian nomor yang keluar sesuai dengan salah satu mata dadu tersebut, maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal uang yang dipasang / ditaruhkan, namun jika 2 (dua) mata dadu tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang /

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruhkan, dan jika 3 (tiga) buah mata dadu tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan keuntungan 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasang / ditaruhkan.

- Bahwa benar alat dan sarana yang Terdakwa pergunakan untuk permainan judi dadu tersebut yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah perlak bergambar lingkaran hitam dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam.
 - 3 (tiga) buah mata dadu dengan jumlah lingkaran satu sampai dengan enam.
 - 1 (satu) buah batok kelapa dengan penutup kayu.
 - Uang untuk taruhan.
- Bahwa benar alat dan sarana tersebut milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dari rumah.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melakukan kegiatan judi dadu tersebut, namun pada saat permainan tersebut Terdakwa baru menggunakan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar dalam permainan judi dadu yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut batasan maksimal untuk menaruhkan uang yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar perjudian tersebut tidak dapat dilihat oleh khalayak umum, karena berlangsung di dalam cafe JM Karaoke, dan jauh dari jalan raya.
- Bahwa benar kejadian perjudian jenis dadu tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa hanya kenal dengan Sdr. SUKARNO BIN SUMARTO BANI (Alm) dan Hubungan Terdakwa hanya sebatas teman saja, sedangkan dengan Sdr. MUZAIKAN BIN SUMONO (Alm), dan Sdr. AHMAD WAFI BIN HARTO (Alm) Terdakwa tidak kenal hanya bertemu pada saat kejadian perjudian diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara dan Terdakwa juga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan keduanya.
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;Bersambung

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang laki-laki yang memiliki nama Terdakwa 1.. SUKARNO BIN SUMARTO BANI (Alm) 2. Terdakwa MUZAIKAN BIN SUMONO (Alm), dan Sdr. AHMAD WAFI BIN HARTO (Alm) dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Para Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut dapat diketahui bila Para Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain sedangkan yang dimaksud dengan unsur ini pelaku telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Halaman Café JM Karaoke turut Ds. Jatisari Rt.- Rw.- Kec. Nalumsari Kab. Jepara.para Terdakwa bermain judi Dadu bersama 4 (orang) orang Para Terdakwa SUKARNO, MUZAIKAN, AHMAD WAFI, dan AMIR MACHMUD melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa SUKARNO mengkocok 3 (tiga) buah mata dadu, Halaman kemudian Terdakwa SUKARNO memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian Terdakwa SUKARNO membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang makapenombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan / ditaruhkan ;dan kemudian system permainan judi dadu yang Terdakwa SUKARNO lakukan tersebut yaitu jika penombok memasang / menaruhkan uang pada salah satu nomor, kemudian nomor yang keluar sesuai dengan salah satu mata dadu tersebut, maka penomobok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal uang yang dipasang / ditaruhkan, namun jika 2 (dua) tersebut keluar dengan nomor yang sama, maka penombok akan mendapatkan tersebut keluar dengan nomor yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I sebagai Bandar sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melakukan kegiatan judi dadu tersebut, namun pada saat permainan tersebut Terdakwa baru menggunakan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga dalam permainan judi dadu yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa I tersebut batasan maksimal untuk menaruhkan uang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perjudian tersebut tidak dapat dilihat oleh khalayak umum, karena berlangsung di dalam cafe JM Karaoke, dan jauh dari jalan raya.

Menimbang, bahwa kejadian perjudian jenis dadu tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang tertangkap yaitu dilakukan terdakwa I SUKARNO, Terdakw II. MUZAIKAN, TerdakwIII. AHMAD WAFI, dan Terdakwa IV.AMIR MACHMUD dalam melakukan perjudian tersebut jenis dadu dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara terdakwa SUKARNO mengocok 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian terdakwa SUKARNO memberikan waktu kepada penombok untuk memasang taruhan pada salah satu angka mata dadu satu sampai dengan enam, setelah semua selesai memasang, kemudian terdakwa SUKARNO membuka batok kelapa tersebut, apabila nomor mata dadu yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang ditombokkan / ditaruhkan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dipertimbangkan, bahwa permainan dengan menggunakan dadu dengan masing-masing pemain sesuai nomor yang dipilih dan menurut angka yang bagus dari si pemasang dan setiap angka yang dipilih harus meletakkan ke nomor tersebut ataupun uang taruhannya sebesar Rp1.00,000 (seratus ribu rupiah) kepada Bandar yang mengocok dadu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bermain perjudian jenis dadu yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di halaman café JM karaoke turut Ds. Jatisari Kec. Nalumsari Kab. Jepara sebanyak 7 (tujuh) kali putaran yaitu:1. Putaran pertama Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 5 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa putaran kedua Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 1 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan; Putaran ke 4 Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 3 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan berlanjut dengan putaran selanjutnya Putaran keempat Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 4 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan selanjutnya Putaran kelima Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 6 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan selanjutnya Putaran keenam Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memilih angka dadu nomor 2 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan; dan Putaran pertama sam pai putaran ke tujuh Para Terdakwa memasang taruhan dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa memilih angka dadu nomor 5 akan tetapi Terdakwa nomor yang Terdakwa pilih tidak muncul pada dadu sehingga Terdakwa ataupun para pemain ataupun para pemasang belum mendapatkan keuntungan samsampai no yang ada didalam dadu tersebut keluar;

Menimbang, bahwa dengan adanya permainan judi dadu tersebut para pemain pun telah mengetahui bagaimana cara permainannya dan hanya menebak angka-angka yang di dalam batok kelapa yang dijadikan sebagai mengkokok 3 (tiga) buah mata dadu, kemudian Terdakwa SUKARNO memberikan waktu kepada penombok untuk memasang angka-angka tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan dadu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dan yang kalah, maka permainan dimaksud bersifat tidak pasti atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi togel yang bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan kemenangannya dan dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karenanya hal tersebut merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak syah, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk main judi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidananya maka dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : berupa 3 (tiga) buah Dadu bertuliskan nomor 1 s.d 6, 1 (satu) buah batok kelapa,, 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam diatasnya, 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka dadu karena yang digunakan Para Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lainya untuk bermain adu adalah alat untuk dilakukan kejahatan maka status dari barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai

- Uang tunai hasil taruhan untuk kebersihan tempat perjudian sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Uang modal berjudi sebesar Rp.3.400,000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.321.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

seluruhnya dari hasil permainan dadu, terhadap barang-barang bukti tersebut merupakan alat bagi Para Terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan hasil dari perbuatan pidananya, oleh karena semua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat.
- Terdakwa I dan IV udah perbah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sukarno Bin Sumarto Bani (Alm), Terdakwa II. Muzaikan Bin Sumono (Alm), Terdakwa III. Ahmad Wafi Bin Harto (Alm)**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Terdakwa IV. Amir Machmud Bin Nor Aziz (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Sukarno Bin Sumarto Bani (Alm), dan Terdakwa IV. Amir Machmud Bin Nor Aziz (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan **Terdakwa II. Muzaikan Bin Sumono (Alm), Terdakwa III. Ahmad Wafi Bin Harto (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Dadu bertuliskan nomor 1 s.d 6;
 - 1 (satu) buah batok kelapal
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk lingkaran dengan karet hitam di atasnya;
 - 1 (satu) lembar kain perlak bergambarkan angka dadu;Dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil taruhan untuk kebersihan tempat perjudian sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Uang modal berjudi sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp333.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp1.321.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negera Jepara, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh : Erven Langgeng

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H, dan Muhammad Yusuf Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kasih S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo S.H.